



**P U T U S A N**

**Nomor 1725 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOYOK ARIF WIBOWO Als YOYOK  
Bin TEGUH WIBOWO;**

Tempat lahir : Sragen;

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 20 November 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Tunjungan Rt. 002 Desa Bedoro  
Kecamatan Sambung Macan,  
Kabupaten Sragen;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragen, karena didakwa:  
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, sekira pukul 20.15 WIB atau

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Komplek GOR Diponegoro, Kampung Sragen Dok, RT. 21/07, Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan/Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada: hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 21.00 WIB, Nanang Pebrianto als Nanang bin Ngadimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telepon dari Tingtong (Dalam Pencarian Orang=DPO) yang intinya menawarkan ganja dan dijawab tidak punya uang;

Bahwa pada waktu sore hari: Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, Nanang Pebrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon lagi oleh Tingtong (DPO) dan masih ditawarkan ganja kepada dirinya, kemudian pada malam harinya Nanang Pebrianto yang saat itu sedang bersama Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo sedang makan nasi di warung depan Toko Luwes, Nanang Pebrianto mendapat telpon dari Tingtong (Dalam Pencarian Polisi) menawarkan ganja kepada Nanang Pebrianto dan mengatakan bahwa membeli ganja Rp10.000,00 saja tetap dilayani; Bahwa tidak lama kemudian Tingtong dengan mengendarai motor Vixion warna hitam mendatangi Nanang Pebrianto dan Terdakwa dan kemudian mengajak ke GOR Diponegoro Sragen;

Bahwa selanjutnya Nanang Pebrianto berboncengan dengan Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Vega, Nopol: AD 3261 YY, sedangkan Tingtong sendirian mengendarai motor berangkat bersama sama menuju GOR;

Bahwa selanjutnya setiba di GOR, mereka menuju ke Lapangan Bola Kaki dan setelah sampai, Tingtong mengeluarkan rokok yang telah dicampur ganja, kemudian rokok yang telah dicampur ganja tersebut disulut dan dihisapnya, lalu rokok yang telah dihisapnya diserahkan kepada Nanang Pebrianto, lalu dihisapnya dan kemudian rokok diserahkan kepada Terdakwa Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo dan kemudian berganti Terdakwa yang menghisapnya;

Bahwa setelah menghisap rokok ganja itu, kemudian Tingtong (DPO) meminta uang pembelian ganja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Nanang Pebrianto dan kemudian Nanang Pebrianto menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 untuk membayar pembelian ganja sebesar Rp10.000,00

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Selanjutnya Tingtong memberikan ganja dalam plastik dan menyerahkan kepada Nanang Pebrianto;

Bahwa selanjutnya karena Tingtong (DPO) tidak memiliki uang pecahan untuk kembalian, maka Tingtong menyuruh Nanang Pebrianto dan Terdakwa untuk menunggu, karena hendak keluar GOR mengendarai motor untuk menukarkan uang Rp50.000,00 yang merupakan pembayaran pembelian ganja;

Bahwa pada saat Tingtong keluar GOR, Nanang Pebrianto dan Terdakwa juga ingin keluar dari GOR dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Nanang Pebrianto menitipkan ganja dalam plastik tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan dalam saku jaket yang dipakainya;

Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai Nanang Pebrianto bersama Terdakwa hendak meninggalkan lokasi transaksi tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Sragen yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, oleh karena petugas merasa curiga terhadap gerak-gerik Nanang Pebrianto dan Terdakwa, kemudian petugas menutup pintu gerbang GOR dan menangkap Nanang Pebrianto dan Terdakwa; Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Nanang Pebrianto, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ternyata dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus plastik berisi ganja; Selanjutnya Terdakwa beserta Nanang Pebrianto berikut barang bukti, diamankan petugas dan diserahkan ke Polres Sragen guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, Nomor Lab : 18/NNF/2012, tanggal 05 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, B.Sc dan AKP Ibnu Sutarto, ST, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Kombes Pol. Drs. Siswanto dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-0031/2012/NNF, berupa batang, daun dan biji, dengan berat 8,283 gram adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Komplek GOR Diponegoro, Kampung Sragen Dok, RT. 21/07, Kelurahan Sragen Wetan Kec/Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada : hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 21.00 WIB, Nanang Pebrianto als Nanang bin Ngadimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telepon dari Tingtong (Dalam Pencarian Orang/DPO) yang intinya menawarkan ganja dan dijawab tidak punya uang;

Bahwa pada waktu sore hari: Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, Nanang Pebrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon lagi oleh Tingtong (DPO) dan masih ditawarkan ganja kepada dirinya, kemudian pada malam harinya Nanang Pebrianto yang saat itu sedang bersama Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo sedang makan nasi di warung depan Toko Luwes, Nanang Pebrianto mendapat telpon dari Tingtong (Dalam Pencarian Polisi) menawarkan ganja kepada Nanang Pebrianto dan mengatakan bahwa membeli ganja Rp10.000,00 saja tetap dilayani; Bahwa tidak lama kemudian Tingtong dengan mengendarai motor Vixion warna hitam mendatangi Nanang Pebrianto dan Terdakwa dan kemudian mengajak ke GOR Diponegoro Sragen;

Bahwa selanjutnya Nanang Pebrianto berboncengan dengan Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Vega, Nopol: AD 3261 YY, sedangkan Tingtong sendirian mengendarai motor berangkat bersama sama menuju GOR;

Bahwa selanjutnya setiba di GOR, mereka menuju ke Lapangan Bola Kaki dan setelah sampai, Tingtong mengeluarkan rokok yang telah dicampur ganja, kemudian rokok yang telah dicampur ganja tersebut disulut dan dihisapnya, lalu rokok yang telah dihisapnya diserahkan kepada Nanang Pebrianto, lalu dihisapnya dan kemudian rokok diserahkan kepada Terdakwa Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo dan kemudian berganti Terdakwa yang menghisapnya;

Bahwa setelah menghisap rokok ganja itu, kemudian Tingtong (DPO) meminta uang pembelian ganja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Nanang Pebrianto dan kemudian Nanang Pebrianto menyerahkan uang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 untuk membayar pembelian ganja sebesar Rp10.000,00 dimaksud. Selanjutnya Tingtong memberikan ganja dalam plastik dan menyerahkan kepada Nanang Pebrianto;

Bahwa selanjutnya karena Tingtong (DPO) tidak memiliki uang pecahan untuk kembalian, maka Tingtong menyuruh Nanang Pebrianto dan Terdakwa untuk menunggu, karena hendak keluar GOR mengendarai motor untuk menukarkan uang Rp50.000,00 yang merupakan pembayaran pembelian ganja;

Bahwa pada saat Tingtong keluar GOR, Nanang Pebrianto dan Terdakwa juga ingin keluar dari GOR dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Nanang Pebrianto menitipkan ganja dalam plastik tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan dalam saku jaket yang dipakainya;

Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai Nanang Pebrianto bersama Terdakwa hendak meninggalkan lokasi transaksi tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Sragen yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, oleh karena petugas merasa curiga terhadap gerak-gerik Nanang Pebrianto dan Terdakwa kemudian petugas menutup pintu gerbang GOR dan menangkap Nanang Pebrianto dan Terdakwa; Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Nanang Pebrianto, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ternyata dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus plastik berisi ganja; Selanjutnya Terdakwa beserta Nanang Pebrianto berikut barang bukti, diamankan petugas dan diserahkan ke Polres Sragen guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, Nomor Lab : 18/NNF/2012, tanggal 05 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, B.Sc dan AKP Ibnu Sutarto, ST, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, KOMBES POL. Drs. Siswanto dengan kesimpulan barang bukti Nomor: BB-0031/2012/NNF, berupa batang, daun dan biji, dengan berat 8,283 gram adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo, pada hari: Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Komplek GOR Diponegoro Kp. Sragen Dok RT 21/07, Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan/ Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada : hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 21.00 WIB, Nanang Pebrianto als Nanang bin Ngadimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telepon dari Tingtong (Dalam Pencarian Orang=DPO) yang intinya menawarkan ganja dan dijawab tidak punya uang ;

Bahwa pada waktu sore hari: Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, Nanang Pebrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon lagi oleh Tingtong (DPO) dan masih ditawarkan ganja kepada dirinya, kemudian pada malam harinya Nanang Pebrianto yang saat itu sedang bersama Terdakwa : Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo sedang makan nasi di warung depan Toko Luwes, Nanang Pebrianto mendapat telpon dari Tingtong (Dalam Pencarian Polisi) menawarkan ganja kepada Nanang Pebrianto dan mengatakan bahwa membeli ganja Rp10.000,00 saja tetap dilayani; Bahwa tidak lama kemudian Tingtong dengan mengendarai motor Vixion warna hitam mendatangi Nanang Pebrianto dan Terdakwa dan kemudian mengajak ke GOR Diponegoro Sragen;

Bahwa selanjutnya Nanang Pebrianto berboncengan dengan Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Vega, Nopol: AD 3261 YY, sedangkan Tingtong sendirian mengendarai motor berangkat bersama sama menuju GOR;

Bahwa selanjutnya setiba di GOR, mereka menuju ke Lapangan Bola Kaki dan setelah sampai, Tingtong mengeluarkan rokok yang telah dicampur ganja, kemudian rokok yang telah dicampur ganja tersebut disulut dan dihisapnya, lalu rokok yang telah dihisapnya diserahkan kepada Nanang Pebrianto, lalu dihisapnya dan kemudian rokok diserahkan kepada Terdakwa Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo dan kemudian berganti Terdakwa yang menghisapnya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012



Bahwa setelah menghisap rokok ganja itu, kemudian Tingtong (DPO) meminta uang pembelian ganja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Nanang Pebrianto dan kemudian Nanang Pebrianto menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 untuk membayar pembelian ganja sebesar Rp10.000,00 dimaksud. Selanjutnya Tingtong memberikan ganja dalam plastik dan menyerahkan kepada Nanang Pebrianto;

Bahwa selanjutnya karena Tingtong (DPO) tidak memiliki uang pecahan untuk kembalian, maka Tingtong menyuruh Nanang Pebrianto dan Terdakwa untuk menunggu, karena hendak keluar GOR mengendarai motor untuk menukarkan uang Rp50.000,00 yang merupakan pembayaran pembelian ganja;

Bahwa pada saat Tingtong keluar GOR, Nanang Pebrianto dan Terdakwa juga ingin keluar dari GOR dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Nanang Pebrianto menitipkan ganja dalam plastik tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan dalam saku jaket yang dipakainya;

Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai Nanang Pebrianto bersama Terdakwa hendak meninggalkan lokasi transaksi tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Sragen yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, oleh karena petugas merasa curiga terhadap gerak-gerik Nanang Pebrianto dan Terdakwa kemudian petugas menutup pintu gerbang GOR dan menangkap Nanang Pebrianto dan Terdakwa ; Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Nanang Pebrianto, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ternyata dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus plastik berisi ganja; Selanjutnya Terdakwa beserta Nanang Pebrianto berikut barang bukti, diamankan petugas dan diserahkan ke Polres Sragen guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, Nomor Lab: 18/NNF/2012, tanggal 05 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, B.Sc dan AKP Ibnu Sutarto, ST, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Kombes Pol. Drs. Siswanto dengan kesimpulan barang bukti Nomor: BB-0031/2012/NNF, berupa batang, daun dan biji, dengan berat 8,283 gram adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 111, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 1 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik kabur berisi kertas koran didalamnya berisi daun diduga ganja;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Model Vega warna biru Nopol AD 3261 YY;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Model Vega warna biru Nopol AD 3261 YY;

An. Yanik Untari.

- 1 (satu) helai jaket ponco warna coklat belang hijau merk Starcross;
- 1 (satu) hp merk Nokia model 1200 warna putih;

(Barang bukti disita dalam perkara An. Nanang Pebrianto)

Dipergunakan dalam perkara Nanang Pebrianto;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 54/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo alias Yoyok bin Teguh Wibowo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana Narkotika";

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo alias Yoyok bin Teguh Wibowo dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kabur berisi kertas koran di dalamnya berisi daun diduga ganja;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Model Vega, warna biru, Nopol : AD 3261 YY;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Model Vega, warna biru, Nopol: AD 3261 YY, An. Yanik Untari;
  - 1 (satu) helai jaket ponco warna coklat belang hijau merk Starcross;
  - 1 (satu) HP merk Nokia model 1200, warna putih;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 203/Pid.Sus/2012/PT. SMG tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 Mei 2012, Nomor: 54/Pid.Sus/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa: Yoyok Arif Wibowo alias Yoyok bin Teguh Wibowo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana Narkotika”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
  3. Menyatakan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kabur berisi kertas koran di dalamnya berisi daun diduga ganja;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Model Vega, warna biru, Nopol : AD 3261 YY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Model Vega, warna biru, Nopol: AD 3261 YY, An. Yanik Untari;
- 1 (satu) helai jaket ponco warna coklat belang hijau merk Starcross;
- 1 (satu) HP merk Nokia model 1200, warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Nanang Pebrianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid.Kas/2012/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjatuhkan putusan hanya sependapat saja dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen tanpa mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Joko Darmadi, Feri Tri dan saksi Bagino, bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai Nanang Pebrianto bersama Terdakwa hendak meninggalkan lokasi transaksi tiba-tiba datang aparat Kepolisian Polres Sragen yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, oleh karena petugas merasa curiga

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gerak gerik Nanang Pebrianto dan Terdakwa kemudian petugas menutup pintu gerbang GOR dan menangkap Nanang Pebrianto dan Terdakwa; Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Yoyok Arif Wibowo alias Yoyok Bin Teguh Wibowo dan ternyata dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus plastik berisi ganja. Dengan demikian Terdakwa ketika ditangkap aparat Kepolisian memenuhi unsur menyimpan, menguasai Narkotika golongan satu yaitu Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tuntutan kami Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut menurut kami terlalu ringan dan tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Narkotika.;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan ketiga Pasal 131 jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana dalam putusan *a quo* dengan alasan:

Bahwa sesuai fakta hukum, sesungguhnya Terdakwa Yoyok Arif Wibowo als Yoyok bin Teguh Wibowo dan saksi Nanang Pebrianto (diajukan secara terpisah) serta Tingtong yang juga berperan sebagai penjual/pengedar (DPO), terdapat indikasi secara bergantian dengan Tingtong menghisap ganja tersebut yang dilapisi dengan rokok putih itu dilakukan Terdakwa sebelum ditangkap;

Bahwa Nanang Pebrianto mendapat telepon dari Tingtong yang menawarkan menjual ganja, tetapi Nanang Pebrianto sedang tidak punya uang. Pada tanggal 31 Desember 2010 ditelpon lagi ketika Nanang Pebrianto sedang bersama Terdakwa kembali menawarkan ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya Nanang Pebrianto berboncengan dengan Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Vega, sedangkan Tingtong sendirian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor berangkat bersama sama menuju GOR, disana Tingtong memberi rokok untuk dihisap secara bergantian, dan Terdakwa kemudian menghisap rokok yang telah dicampur ganja tersebut;

Bahwa memang benar sebelum para Terdakwa menggunakan/memakai narkotika/daun ganja tersebut, terlebih dahulu melakukan perbuatan/tindak tertentu misalnya membeli dari Tingtong, kemudian menyimpan, menguasai atau memiliki, sebab tidaklah mungkin Terdakwa bisa menggunakan tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan atau tindakan tersebut. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud hanyalah merupakan tujuan antara dan bukan tujuan utama. Bahwa tujuan utama Terdakwa adalah menggunakan atau memakai narkotika/daun ganja tersebut. Perbuatan materiil yang paling utama adalah memakai atau menggunakan, bukan tujuan untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan;

Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika dan sebagainya, harus pula dilihat tujuan, apabila tujuan hendak memperdagangkan atau mengedarkan atau memperjualbelikan, atau sebagai persediaan peredaran gelap narkotika, dalam hal demikian terhadap pelaku dapat diterapkan terhadap Pasal tersebut (Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Indikator lainnya misalnya bahwa jumlah barang yang dimiliki atau disimpan atau dikuasai jumlahnya relatif lebih besar (melebihi ratio barang bukti pengguna/pemakai), sebaliknya bila *mens rea* Terdakwa/sikap bathin menguasai narkotika untuk digunakan maka adil bila diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa melalui hasil pemeriksaan laboratorium, urine Terdakwa terbukti positif mengandung zat metamfetamina;

Oleh karena itu, sangat tidak adil dan merupakan pelanggaran hukum apabila seorang yang sesungguhnya pemakai atau pengguna, tetapi terhadapnya diterapkan peraturan lain yang bukan ketentuan tentang pemakai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pertimbangan, atas indikasi tersebut terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa masih muda dan sebagai mahasiswa masih dapat dibina untuk kelanjutan masa depannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 203/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 203/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 18 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 54/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 29 Mei 2012 ;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Arif Wibowo alias Yoyok bin Teguh Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan narkotika golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyok Arif Wibowo alias Yoyok bin Teguh Wibowo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kabur berisi kertas koran di dalamnya berisi daun diduga ganja;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Model Vega, warna biru, Nopol: AD 3261 YY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Model Vega, warna biru, Nopol: AD 3261 YY, An. Yanik Untari;
- 1 (satu) helai jaket ponco warna coklat belang hijau merk Starcross;
- 1 (satu) HP merk Nokia model 1200, warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Nanang Pebrianto;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasas/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.  
ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1725 K/Pid.Sus/2012